

MAKALAH

**KASUS MATERNAL DI BERITA ONLINE MENYANGKUT
HAK ASASI YANG PATUT MENJADI PELAJARAN DALAM
PENDIDIKAN BIDAN INDONESIA**

**Dosen Pengampu Mata Kuliah :
Dita Kristiana, S.ST., MH.**



DISUSUN OLEH

NAMA : NABILA AULIA ZWAGERI
NIM : 2110101004
PRODI : S1 KEBIDANAN
MATKUL : EPDHK

**PROGRAM STUDI S1 KEBIDANAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS 'AISYIYAH YOGYAKARTA
TAHUN AJARAN 2021/2022**

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.¹⁰ Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Inilah sifat universal dari hak-hak tersebut. Selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut (inalienable). Artinya seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang atau betapapun bengisnya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut. Dengan kata lain, hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai makhluk insani.

Hak atas kesehatan tidak selalu berarti hak agar setiap orang untuk menjadi sehat dan tidak menjadi sakit, atau kewajiban pemerintah untuk menyediakan sarana pelayanan kesehatan yang mahal di luar kesanggupan pemerintah. Tetapi hak ini lebih menuntut agar pemerintah dan pejabat publik dapat membuat berbagai kebijakan dan rencana kerja yang mengarah kepada ketersediaan dan terjangkaunya sarana pelayanan kesehatan untuk semua dalam segala kemungkinan dan sebisa mungkin dalam waktu yang relatif singkat. Gerakan menghormati hak asasi manusia dalam pelayanan kesehatan maternal di berbagai negara mendorong petugas kesehatan bertindak lebih manusiawi. Perempuan selama ini diam karena tidak ingin memutuskan hubungan harmonis dengan bidan serta jaranganya isu ini diangkat dalam pertemuan profesi dan publikasi ilmiah menyebabkan perhatian yang rendah terhadap hak asasi manusia dalam pelayanan kesehatan maternal. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kegagalan dalam pemenuhan hak

kesehatan ibu hamil dan bersalin serta mengeksplorasi alasan-alasan yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Metode penelitian dilakukan dengan melakukan penelusuran berita online kompas.com, tribunnews.com, dan detiknews.com tahun 2016-2018 dengan kata kunci “malpraktik” dan “bidan”, tentang persoalan hak asasi manusia dalam pelayanan bidan.

Dengan demikian hak atas kesehatan mencakup wilayah yang luas dari sekedar faktor ekonomi dan sosial yang berpengaruh pada penciptaan kondisi dimana masyarakat dapat mencapai kehidupan yang sehat, akan tetapi juga mencakup faktor-faktor penentu kesehatan seperti makanan dan nutrisi, tempat tinggal, akses terhadap air minum yang sehat dan sanitasi yang memadai, kondisi kerja yang sehat dan aman serta lingkungan yang sehat. Antara Hak Asasi Manusia dan Kesehatan terdapat hubungan yang saling mempengaruhi. Seringkali akibat dari pelanggaran HAM adalah gangguan terhadap kesehatan demikian pula sebaliknya, pelanggaran terhadap hak atas kesehatan juga merupakan pelanggaran terhadap HAM. Hal ini dapat difahami, sebab terkadang hak hak individu merupakan kewajiban bagi individu lainnya, demikian sebaliknya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dominasi bidan dalam pelayanan kesehatan maternal di Indonesia, berdampak pada pengabaian hak asasi perempuan dan keselamatan. Kejadian ini pada kelompok orang dengan pendapatan rendah dan kelompok yang mampu. Didapatkan praktik bidan di luar kewenangan, kemungkinan motivasi mendapatkan keuntungan, dominasi bidan, posisi sosial perempuan yang rendah dalam pelayanan kesehatan maternal, dan keterlibatan masyarakat yang rendah untuk mendukung perempuan yang mengalami ketidakadilan dalam layanan kesehatan. Kepercayaan dan ketergantungan perempuan pada bidan, berdampak pengabaian hak asasi dan keselamatan ibu, tindakan di luar kewenangan, untuk pencarian keuntungan dalam praktik pribadi. Organisasi profesi dan pendidik bidan harus memasukkan penerapan hak asasi manusia dalam praktik kebidanan melalui kasus-kasus dari berita online dalam pertemuan

berkala asosiasi profesi, serta kurikulum pendidikan, untuk mencegah dampak buruk pengabaian hak asasi ibu di masa depan.

B. POKOK-POKOK PIKIRAN ATAY TEMUAN UTAMA DALAM JURNAL YANG DI KAJI

R, seorang perempuan tuna wicara, datang untuk memeriksakan kehamilan di Puskesmas rawat jalan Kecamatan Sungai Kunyit, Mempawah Hilir. R didampingi keluarganya, karena suami bekerja di Malaysia sejak hampir setahun yang lalu. Kehamilan ketiga ini sangat diharapkan, karena kedua anak dari kehamilan sebelumnya, meninggal. Puskesmas tersebut tidak melayani rawat inap dan persalinan. Pelayanan kebidanan dan kandungan hanya sebatas pemeriksaan kehamilan. Dokter puskesmas melakukan pemeriksaan USG terhadap R. Hasil pemeriksaan menunjukkan indikasi rujukan kasus ke RSUD dr Rubini untuk perawatan lebih lanjut. Dokter curiga terdapat kondisi abnormal pada kehamilan R. Usia kehamilan R saat itu adalah 38 minggu. Keluarga R, memutuskan untuk mengikuti anjuran dokter. Nu-orang tua R, menyatakan akan mengurus BPJS terlebih dahulu, karena tidak memiliki biaya untuk berobat ke rumah sakit. Rencana Nu untuk mengurus BPJS dan membawa R ke rumah sakit di kota, diketahui oleh bidan TD-kepala Puskesmas Sungai Kunyit. Bidan tersebut menawarkan agar R dibawa ke klinik bersalin miliknya. Pertimbangannya adalah kedekatan dengan keluarga dan kemudahan urusan administrasi. N tidak perlu mengurus BPJS dan mengeluarkan biaya transportasi untuk membawa R ke rumah sakit di kota. Keluarga juga tidak perlu memikirkan biaya hidup selama menunggu R di kota. Biaya persalinan di klinik milik bidan TD hanya Rp 900.000,- sudah termasuk penjemputan Rina dari rumah ke klinik dan administrasi untuk pembuatan akta kelahiran. N menerima tawaran bidan TD. R dijemput untuk dirawat di klinik bidan TD pada pukul 01.00 WITA tanggal 21 Juli 2016. Proses persalinan R ternyata mengalami kesulitan. Bidan TD

memutuskan melakukan ekstraksi vakum, agar bayi dapat segera dilahirkan. N menceritakan bahwa proses ekstraksi vakum tidak mudah. Alat tersebut lepas sebanyak empat kali, dan bayi tetap tidak lahir. R akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit dr Rubini. Dokter di rumah sakit tersebut tidak dapat melakukan tindakan medis, sehingga memutuskan untuk merujuk R ke RSUD dr Abdul

Aziz Singkawang. R-dalam keadaan kesakitan, menempuh perjalanan jauh menuju Singkawang. Tim medis di RSUD dr Abdul Aziz Singkawang akhirnya berhasil melahirkan bayi tersebut, dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Bayi meninggal dalam kandungan, diduga akibat trauma persalinan. R harus merelakan kehilangan anak untuk ketiga kalinya. Berdasarkan informasi dari pihak dinas kesehatan, diduga terjadi pelanggaran prosedur pelayanan bidan dan izin praktik. Wakil ketua Ikatan Bidan Indonesia setempat telah melaporkan kasus dugaan malpraktik yang dilakukan bidan TD ke dinas kesehatan. Data dari Ikatan Bidan Indonesia menunjukkan bidan TD telah melakukan malpraktik lebih dari satu kali.

C. TUJUAN PENULISAN

Untuk mencoba mengungkap kejadian tidak manusiawi dan mengidentifikasi kegagalan pemenuhan hak kesehatan ibu dengan mengambil informasi yang bersumber dari media online dan mengeksplorasi alasan-alasan yang menyebabkan hal tersebut terjadi

D. ANALISIS MASALAH

Secara umum dikenal adanya dua hak dasar manusia, yaitu hak dasar sosial dan hak dasar individu. Dari adanya hak dasar sosial inilah muncul hak yang paling menonjol yaitu the right to health care (hak atas pemeliharaan kesehatan) yang kemudian memunculkan hak lain yang bersifat individu berupa hak atas pelayanan medis (the right to medical service). Menurut Fred Ameln, diantara hak sosial dan individu tetap

terdapat hubungan berupa

- Saling mendukung
- Tidak saling bertentangan
- Minimal berjalan paralel

Selain itu terdapat beberapa hak hak dasar lainnya yang sangat berkaitan erat dengan hak atas kesehatan, misalnya Hak untuk melindungi diri sendiri (the right of self determination), hak ini pada hakikatnya merupakan hak individual, yang kemudian menimbulkan hak lainnya yaitu : 1. hak atas privacy yang merupakan hak atas kebebasan dan keleluasaan pribadi serta, 2. Hak atas badan kita sendiri.

Hak atas kesehatan tidak selalu berarti hak agar setiap orang untuk menjadi sehat dan tidak menjadi sakit, atau kewajiban pemerintah untuk menyediakan sarana pelayanan kesehatan yang mahal di luar kesanggupan pemerintah. Tetapi hak ini lebih menuntut agar pemerintah dan pejabat publik dapat membuat berbagai kebijakan dan rencana kerja yang mengarah kepada ketersediaan dan terjangkaunya sarana pelayanan kesehatan untuk semua dalam segala kemungkinan dan sebisa mungkin dalam waktu yang relatif singkat. Pasal 12 ayat (1) International Covenant on Economic, Social and Cultural Right (ICESCR), hak atas kesehatan dijelaskan sebagai “hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental” tidak mencakup area pelayanan kesehatan. Sebaliknya, dari sejarah perancangan dan makna gramatikal Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan bahwa langkah-langkah yang akan diambil oleh Negara Pihak pada kovenan ini guna mencapai perwujudan hak ini sepenuhnya, harus meliputi hal-hal yang diperlukan untuk mengupayakan:

- 1) Ketentuan-ketentuan untuk pengurangan tingkat kelahiran-mati dan kematian anak serta perkembangan anak yang sehat;
- 2) Perbaikan semua aspek kesehatan lingkungan dan industri;

- 3) Pencegahan, pengobatan dan pengendalian segala penyakit menular,
- 4) endemik, penyakit lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan

Sikap diam demi menjaga harmoni yang menjadi kebiasaan perempuan Asia, menyebabkan isu kekerasan yang dialami dalam pelayanan kesehatan maternal tidak banyak dilaporkan dan dikaji. Sistem pelayanan kesehatan yang memberi peluang untuk melakukan tindakan diluar kewenangan, adalah godaan bagi ketaatan terhadap etika profesi. Praktik tidak manusiawi oleh bidan dilatarbelakangi pengalaman saat pendidikan, hubungan kolegal serta keinginan untuk menunjukkan jati diri dan eksistensi profesi. Penelitian yang dilakukan oleh Hardee K, dkk (2012) menunjukkan praktik tidak manusiawi menyebabkan morbiditas dan mortalitas. Pengabaian keselamatan pasien, tindakan diluar kewenangan demi kepentingan pribadi, adalah perlakuan tidak manusiawi dalam praktik kebidanan yang sebenarnya selama ini terjadi di Indonesia, namun jarang ditulis.

Perlakuan tidak manusiawi oleh bidan telah menjadi isu global. Perempuan mengalami perlakuan tidak manusiawi dalam bentuk kekerasan, disrespek, pelecehan, dan tidak diperhatikan kebutuhannya selama bersalin. Contoh: di Ghana, perempuan mengalami penelantaran, dan diskriminasi selama persalinan. Tindakan kasar dan mengancam, dilakukan oleh bidan terhadap perempuan bersalin di rumah sakit negara Swedia. Stereotyping dilakukan bidan di negara maju terhadap klien yang berasal dari negara berkembang atau etnis minoritas. Tidak ada dukungan emosional dan informasi bagi ibu nifas yang mengalami stillbirth di Indonesia, adalah tindakan pengabaian, menyebabkan beban psikologis jangka panjang yang tidak disadari oleh bidan. Pelayanan persalinan dengan kekerasan yang dilakukan oleh bidan menyebabkan perempuan hamil tidak memanfaatkan fasilitas kesehatan maternal. Upaya

meningkatkan kualitas kesehatan maternal dan pelayanan profesional menjadi terkendala perilaku kekerasan oleh bidan

1. PERLAKUAN TIDAK MANUSIAWI TERHADAP PASIEN OLEH BIDAN DAN PENGABAIAAN KESEHATAN SERTA TINDAKAN DI LUAR KEWENANGAN

Kasus tersebut menunjukkan pengabaian keselamatan ibu dalam pengambilan keputusan. Pengabaian keselamatan dalam kasus, dilakukan oleh bidan terhadap klien. Isu ini memiliki efek kemanusiaan yang paling berat dibandingkan tindakan diluar kewenangan dan keuntungan pribadi. Kasus tersebut menunjukkan bahwa bidan berani mengambil risiko melakukan suatu tindakan yang membahayakan klien.

Tindakan diluar kewenangan menjadi isu yang menyentuh sisi kemanusiaan, jika ada unsur kesengajaan tanpa kondisi kedaruratan dan keuntungan pribadi. Undang-undang kesehatan telah memberikan peluang bagi bidan untuk melakukan tindakan diluar kewenangan, ketika tidak ada tenaga kesehatan lain yang mampu melakukan tindakan tersebut. Landasan hukum ini tampaknya berpeluang disalahgunakan ketika klien mengalami kendala geografis, jarak, kemampuan finansial, fasilitas, dan kondisi sosial-sebagaimana yang terjadi pada kasus.

Tindakan di luar kewenangan untuk keuntungan pribadi, tampaknya menjadi modus utama bidan pada kasus 1 dan 2. Hal tersebut dapat dilihat dari kutipan kesaksian dan dialog antara klien dengan bidan.

2. PEMBAHASAN PRAN PROFESI

Hubungan bidan dengan ibu tidak hanya sebatas isu klinis. Bidan adalah perempuan yang bekerja dalam lingkup sosial perempuan. Kedekatan bidan dengan klien telah dibentuk dalam kurun waktu hampir 30 tahun sejak dicetuskan program

bidan desa, memunculkan hubungan pertemanan (friendship) sesama perempuan. Situasi ini sebenarnya menjadi modal utama bagi bidan, untuk melakukan pendekatan pelayanan kesehatan maternal berbasis hak asasi dan kemanusiaan melibatkan masyarakat. Isu-isu kemanusiaan dalam pelayanan kesehatan maternal yang mudah dipahami perlu diinformasikan terus menerus secara berulang, untuk menimbulkan reaksi spontan dari masyarakat untuk melindungi hak perempuan. Praktik-praktik yang mengabaikan keselamatan teman (klien) atas pertimbangan keuntungan pribadi, pelanggaran etika profesi, tindakan diluar kewenangan, perlu menjadi bahan diskusi dalam pertemuan rutin bidan. Jajaran pimpinan organisasi profesi bidan harus dapat mengabaikan kekhawatiran hilangnya keharmonisan hubungan diantara mereka akibat pembahasan tentang pelanggaran hak asasi dan kemanusiaan yang dilakukan oleh salah satu anggota. Pembahasan tentang pelayanan yang lebih manusiawi perlu diutamakan dibandingkan isu klinis dan prosedural. Audit maternal seharusnya menyertakan pembahasan isu kemanusiaan dan hak asasi dalam kejadian kesakitan dan kematian ibu. Sisi kemanusiaan yang terabaikan akibat perilaku bidan pada suatu kasus morbiditas dan mortalitas perlu diungkap untuk mendapatkan gambaran utuh suatu kejadian, tidak hanya berdasar aspek prosedural. Organisasi profesi perlu secara bersama-sama dan terus-menerus membuat kesepakatan bersama tentang pelayanan kesehatan ibu yang manusiaw.

iIsu-isu sosial dan dukungan masyarakat terhadap perempuan hamil perlu menjadi bahan diskusi dalam kegiatan pendidikan bidan berkelanjutan. Fokus utama kegiatan pendidikan bidan berkelanjutan tidak hanya tentang standar pelayanan, kompetensi, dan prosedur, melainkan tentang menerapkan konsep kemanusiaan dan hak asasi dalam praktik sehari-hari. Diskusi kelompok kecil bidan tentang pelayanan kebidanan berbasis kemanusiaan, dapat memanfaatkan kasus-kasus malpraktik bidan yang dimuat di media online. Bidan perlu belajar dari kasus-kasus tersebut, agar dapat memilih informasi yang tepat untuk membangkitkan rasa kemanusiaan masyarakat terhadap perempuan. Dukungan masyarakat dan keluarga terhadap perempuan adalah modal positif untuk membentuk pelayanan kesehatan maternal yang lebih manusiawi. Pembahasan tentang isu etikolegal, situasi sosial yang melatarbelakangi kejadian pelanggaran kemanusiaan, serta membentuk dukungan masyarakat terhadap ibu hamil di lingkungan mereka sebaiknya dilakukan oleh bidan bersama ahli kesehatan masyarakat dan ahli ilmu sosial. Kajian kasus rutin dalam organisasi profesi melibatkan ahli-ahli dari disiplin ilmu lain, dapat membuka wawasan tentang kehidupan sosial perempuan

3. PERAN PENDIDIKAN BIDAN

Belajar isu kemanusiaan dan hak asasi seharusnya dimulai sejak masa pendidikan, dilanjutkan selama para bidan tersebut masih melakukan praktik kebidanan. Perilaku profesional bidan yang mencakup baik persoalan teknis maupun persoalan social vulnerabilit dari pasien mereka di masa akan datang, memerlukan pendekatan berbasis kemanusiaan dan hak asasi. Administrator pendidikan bidan berperan strategis sebagai perancang kurikulum pembelajaran bidan yang menggunakan pendekatan kemanusiaan dan hak asasi. Mahasiswa kebidanan sejak tahun pertama masa pendidikan sebaiknya mulai dikenalkan dengan kasus-kasus kemanusiaan dan hak asasi dalam pelayanan bidan. Kuliah di luar kelas bertujuan mengenalkan isu sosial dalam kehidupan ibu hamil, sebaiknya dilakukan sejak tahun pertama pendidikan

Bidan dalam menjalankan praktek mandiri harus sesuai dengan kewenangan, kemampuan, pendidikan, pengalaman serta berdasarkan standar profesi. Salah satu standar profesi atau standar tindakan adalah tindakan kebidanan dilaksanakan sesuai dengan prosedur tetap dan wewenang bidan atau tugas kolaborasi, selain itu tindakan kebidanan dilaksanakan dengan mempertimbangkan hak klien aman dan nyaman. Namun masih sering dijumpai tindakan bidan tidak sesuai dengan wewenangnya. Tindakan melakukan persalinan letak sungsang merupakan tindakan diluar kewenangan dan kompetensi bidan praktik mandiri. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464 Tahun 2010 tentang kesehatan yang telah mengatur bahwa bidan dalam melakukan tindakan harus sesuai dengan kewenangan dan Standar Profesi Bidan. Gerakan menghormati hak asasi manusia dalam pelayanan kesehatan maternal di berbagai negara mendorong petugas kesehatan bertindak lebih manusiawi. Perempuan selama ini diam karena tidak ingin memutus hubungan harmonis dengan bidan serta jarangny isu ini diangkat dalam pertemuan profesi dan publikasi ilmiah menyebabkan perhatian yang rendah terhadap hak asasi manusia dalam pelayanan kesehatan maternal. Artikel ini ingin menunjukkan terjadi praktik tidak

manusiawi terhadap pasien oleh bidan di Indonesia. Kami menyajikan uraian tentang pentingnya memahami setiap fenomena yang terjadi dibalik kasus malpraktik. Kami menggunakan ilustrasi 3 kasus yang menjadi perhatian publik, diterbitkan dalam koran online untuk menjelaskan kedalaman kekerasan oleh bidan bagi pasien. Bagian akhir tulisan ini, kami mendiskusikan strategi untuk memperbaiki pelayanan bidan agar kekerasan tidak terjadi, yang mencakup continuing education tentang hak asasi dan kemanusiaan oleh organisasi profesi.

D. KESIMPULAN

Kepercayaan sosial dan ketergantungan penuh wanita pada bidan menjadi suatu kondisi yang dapat berkontribusi dalam pengabaian hak asasi manusia dan keselamatan dalam proses pencarian dan pertolongan persalinan, tindakan di luar otoritas profesional, dan pencarian keuntungan dalam praktik pribadi petugas kesehatan. Pekerja profesional dan pendidik dalam kesehatan maternal dan kebidanan harus menemukan cara untuk memasukkan penerapan hak asasi manusia dalam praktik kebidanan berdasarkan kasus-kasus dari berita online dalam pertemuan continuing education dan seminar berkala asosiasi profesional, serta dalam kurikulum pendidikan kebidanan. Tindakan ini akan membantu mencegah dampak buruk dari pengabaian hak asasi dan konsekuensinya yang buruk pada ibu-ibu bersalin di masa depan.

E. DAFTAR PUSTAKA

Smith, Rhona K.M., Ranheim, Christian, dkk. 2008 *Hukum Hak Asasi Manusia Penulis*.

Rachmad, Edy, *Kebijakan Dalam Pelayanan Kesehatan*. Artikel pada <http://www.legalitas.org>, diakses pada tanggal 29 Agustus 2011

Komalasari, V. (2019). HAK HIDUP JANIN DALAM PROSES PERSALINAN DITINJAU DARI PROFESI DOKTER DAN BIDAN DI INDONESIA . *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 1(1), 1-12. Retrieved from <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jphp/article/view/jphp.v1i1.341>

Virahayu, M., Dasuki, D., Emilia, O., Hasanbasri, M., & Hakimi, M. (2019). Kasus-Kasus Maternal di Berita Online Menyangkut Hak Asasi yang Patut Menjadi Pelajaran dalam Pendidikan Bidan di Indonesia. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan*, 2(3), 140-152. <https://doi.org/10.22435/jpppk.v2i3.813>